

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia termasuk sebuah bangsa yang memiliki banyak masalah yang sulit diselesaikan diantaranya kemiskinan, moral, suap menyuap dan kejahatan lainnya. Akan tetapi ada satu permasalahan yang Indonesia tidak bisa menyelesaikannya yaitu khususnya tindak pidana korupsi. Korupsi sudah menjadi sendi kehidupan yang melekat pada kehidupan masyarakat bukan hanya di Indonesia namun di negara-negara maju sekalipun, bahkan korupsi semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya tindak pidana korupsi bukan hanya berdampak pada perekonomian negara tapi juga berimbas pada perekonomian rakyat. Maraknya kasus korupsi bahkan bukan hanya terjadi di kalangan pejabat negara akan tetapi di kalangan masyarakat juga, bahkan seakan tindak pidana korupsi tidak ditakuti oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dimana harus ditegakkan, adil dan dihormati oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian bertujuan untuk kedamaian, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya perbuatan korupsi selalu terjadi, membuat ekonomi semakin turun bahkan Indonesia berada di urutan ke-96 dunia dari 180 negara yang dikategorikan bersih dari korupsi pada tahun 2016 dan peringkat di tahun 2017 tetap sama atau tidak berubah menurut artikel DREAM.co.id.

Pada **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi yang dimana **Pasal 5**

**ayat (1)** menjelaskan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.

Negara Indonesia hanya membutuhkan semua wakil rakyat untuk memahami dan melaksanakan Pancasila, seperti sila ke empat dan sila ke lima untuk maju. Sebuah kepemimpinan yang bijaksana dalam pemusyawaratan dan perwakilan dan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang di katakan oleh Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia, **Prof. Salim Said** di sebuah acara stasion televisi swasta Indonesia. Kalau negeri itu tidak bisa menjawab tantangan, maka seharusnya pancasila bisa menjawab tantangan keadilan sila kelima, Para pemimpin kita melanggar sumpah, ini negri yang paling melanggar sumpah, orang yang kita pilih. Singapore maju, Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju, karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina daratan, Korea Selatan takut sama Korea Utara, Singapore takut karena dia mayoritas orang tionghua ditengah lautan melayu, Israel takut berada ditengah lautan Arab, jika ditanya mengapa Indonesia tidak maju jawabannya ya karena Tuhan pun tidak di takuti, orang yang masuk KPK sebelum masuk mereka berdalil dibawah Kitab suci dan Bibel habis setelah itu mereka melanggar sumpahnya, dikarenakan mereka tidak takut pada Tuhan. Jika suatu bangsa tidak memiliki hal yang ditakuti maka bangsa itu tidak akan maju.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi di Indonesia sudah dalam tingkat korupsi politik<sup>1</sup>. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah di stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti (ed), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 2.

memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan.

Tindak pidana korupsi suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan menyalahgunaan jabatan dari pihak lain yang dimana perbuatan itu tidak dilakukan sendiri biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda halnya dengan tindak pidana pencucian uang dan suap. Masing – masing memiliki karakteristiknya, tindak pidana pencucian uang atau dikenal dengan *money laundering* dimana kejahatan dengan menyembunyikan uang atau harta kekayaan tindak pidana korupsi dari pemerintah atau organisasi dengan cara memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari kegiatan yang legal, sedangkan tindak pidana suap yaitu seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar kewenangannya dan orang yang menerima suapan juga termasuk tindak pidana suap yang dimana diatur sudah dalam undang – undang. Tindak pidana korupsi, pencucian uang dan suap bukan hanya merugikan keuangan negara tapi juga membahayakan dinamika kehidupan masyarakat.

Dari uraian diatas maka kami penulis memilih skripsi yang berjudul :  
**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”**